

Matriks Perbandingan Perubahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten;	a. bahwa sebagaimana dinamika yang berkembang mengenai nilai objek pajak dan dalam rangka meningkatkan efektifitas Peraturan Daerah guna kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan penyesuaian dalam pengaturannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tolitoli;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</p>	
<p>3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);</p>	Dihapus
<p>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);</p>	Dihapus
<p>5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);</p>	Tetap
<p>6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);</p>	Dihapus
<p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,</p>	Dihapus

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p>	
<p>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p>	Tetap
<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);</p>	Dihapus
<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);</p>	Dihapus
<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);</p>	Dihapus
<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);</p>	Dihapus
<p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>	Dihapus
<p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p>	Dihapus

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p>	<p align="center">Dihapus</p>
<p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37).</p>	<p align="center">Dihapus</p>
	<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>
	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5950);</p>
	<p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 111).</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Dihapus
2. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.	2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tolitoli dan perangkat Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tolitoli.	3. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati.	4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.	Tetap
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Tolitoli.	Dihapus
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
usaha tetap.	
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.	Tetap
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tolitoli.	12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.	Tetap
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Tolitoli.	Tetap
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.	Tetap
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.	Tetap
17. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>18.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>19.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>20.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>21.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>23.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>24.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>25.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Daerah</p>	
<p>26.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>27.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>29.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>30.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>31.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK WAJIB PAJAK</p>	<p align="center">BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK</p>
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<p>(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. <p>(3) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p align="center">ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>
<p>(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK</p>	<p align="center">BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK</p>
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Penetapan Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>
<p align="center">Pasal 6</p>	<p align="center">Pasal 6</p>
<p>(1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan 1 (satu) Milyard Rupiah.</p> <p>(2) Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas 1 (satu) Milyard Rupiah.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018
BAB IV CARA PENGHITUNGAN DAN WILAYAH PAJAK	BAB IV CARA PENGHITUNGAN DAN WILAYAH PAJAK
Pasal 7	Pasal 7
Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).	Tetap
Pasal 8	Pasal 8
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek pajak.	Tetap
BAB V TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG	BAB V TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 9	Pasal 9
(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pertanggal 1 Januari.	Tetap
BAB VI PENDATAAN	BAB VI PENDATAAN
Pasal 10	Pasal 10
(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPOP diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p align="center">BAB VII PENETAPAN</p>	<p align="center">BAB VII PENETAPAN</p>
<p align="center">Pasal 11</p>	<p align="center">Pasal 11</p>
<p>(1) Berdasarkan SPOP, Bupati menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SPPT.</p> <p>(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal sebagai berikut:</p> <p>a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p> <p>b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p>	<p align="center">BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p>
<p align="center">Pasal 12</p>	<p align="center">Pasal 12</p>
<p>(1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Pajak dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) oleh Wajib Pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.</p> <p>(3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kelender sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(4) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p align="center">Pasal 13</p>	<p align="center">Pasal 13</p>
<p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar. (2) Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, maksimal 2 (dua) tahun. (3) Apabila dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam STPD, pajak terutang dan sanksi administrasi tidak atau kurang dibayar diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. (4) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Penagihan Pajak, Surat Paksa, dan Penyitaan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>	<p align="center">BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>
<p align="center">Pasal 14</p>	<p align="center">Pasal 14</p>
<p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	
<p align="center">Pasal 15</p>	<p align="center">Pasal 15</p>
<p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB X KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN</p>	<p align="center">BAB X KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN</p>
<p align="center">Pasal 16</p>	<p align="center">Pasal 16</p>
<p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <p>a. SPPT; dan</p> <p>b. SKPD.</p> <p>(2) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>pengajuan keberatan.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan.</p> <p>(4) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.</p> <p>(6) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p align="center">Pasal 17</p>	<p align="center">Pasal 17</p>
<p>Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; atau b. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah; hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak. 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p align="center">BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p>	<p align="center">BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p>
<p align="center">Pasal 18</p>	<p align="center">Pasal 18</p>
<p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDLB, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDLB, atau STPD yang tidak benar; c. mengurangi atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p align="center">BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p>	<p align="center">BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p>
<p align="center">Pasal 19</p>	<p align="center">Pasal 19</p>
<p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN</p>	<p align="center">BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN</p>
<p align="center">Pasal 20</p>	<p align="center">Pasal 20</p>
<p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018
BAB XIV PEMERIKSAAN	BAB XIV PEMERIKSAAN
Pasal 21	Pasal 21
<p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menunjuk petugas pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan, memberikan, dan/atau meminjamkan dokumen, data atau informasi yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan lain yang diperlukan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
BAB XV KETENTUAN KHUSUS	BAB XV KETENTUAN KHUSUS
Pasal 22	Pasal 22
<p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p>	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;</p> <p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buku tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan dan memperlihatkan buku tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	
<p align="center">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p>	<p align="center">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p>
<p align="center">Pasal 23</p>	<p align="center">Pasal 23</p>
<p>(1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.</p> <p>(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang membidangi koordinator pendapatan daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2003</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p align="center">Pasal 24</p>	<p align="center">Pasal 24</p>
<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 22 Februari 2013 BUPATI TOLITOLI MOH. SALEH BANTILAN</p>	<p>Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI TOLITOLI, MOH. SALEH BANTILAN</p>
<p>Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 25 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH NURDIN HK</p>	<p>Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, MUKADDIS SYAMSUDDIN</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 01 TAHUN 2013</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 60 TAHUN 2018</p>